

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Dahulu jual-beli hanya dapat dilakukan secara langsung. Di mana penjual dan pembeli bertemu atau bertatap muka secara langsung untuk dapat melakukan transaksi jual beli. Karena barang ada pada tempat penjual dan pembeli mendatangi penjual secara langsung agar dapat memilih dan menemukan barang yang diinginkan.

Namun di era globalisasi dan modern saat ini, kemajuan dan perkembangan dalam bidang teknologi, informasi dan komunikasi membawa dampak yang sangat besar serta banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia, di mana zaman modern saat ini teknologi memberikan kemudahan dalam berbagai aspek, salah satunya yaitu perkembangan teknologi informasi yang dilakukan dengan media internet. Hal yang dapat kita lakukan dengan adanya perkembangan ini yaitu salah satu diantaranya adalah transaksi melalui internet.

Dengan kehadiran Internet dirasakan pelaku bisnis membawa banyak manfaat salah satunya transaksi lebih mudah, cepat, praktis, dan juga harga yang lebih terjangkau sehingga hubungan bisnis menjadi lebih efisien. Perdagangan dengan memanfaatkan teknologi internet ini yang dikenal dengan istilah *Electronic Commerce* atau yang disingkat menjadi E-Commerce. Pada pelaksanaannya, jual-beli melalui internet seringkali terjadi masalah yang terkadang diakibatkan oleh kesalahan pembeli maupun penjual. Biasanya persoalan atau permasalahan yang sering dijumpai dalam perjanjian jual beli melalui internet adalah sangat rentan

terjadinya wanprestasi.

Dengan adanya jual beli melalui internet atau secara online ini, yang di mana sistem jual beli yang dilakukan oleh penjual dengan mempromosikan atau menawarkan barang – barang yang diperjualbelikan di media sosial dalam keadaan barang tidak ada dikarenakan barang tersebut masih berada di agen. Dan apabila ada pembeli yang tertarik ingin membelinya, maka pihak penjual akan memesan terlebih dahulu kepada agen. Dengan adanya sistem jual beli seperti, banyak diminati oleh masyarakat karena prosesnya sangat mudah. Dapat dilakukan kapan saja serta tidak membutuhkan modal yang besar dan juga tidak memerlukan tempat yang besar untuk menyimpan barang yang masih tersedia. Sehingga menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat dalam melakukan jual beli seperti halnya jual beli yang dilakukan oleh Bulletproof KR.

Terjadinya wanprestasi dalam transaksi jual beli melalui media elektronik sangat rentan dikarenakan kita tidak tahu apakah penjual menggunakan identitas dan informasi kontak yang asli, barang yang dijual oleh penjual benar-benar ada atau tidak, barang tersebut dalam kondisi yang baik atau tidak, kemudian apakah gambar barang yang dijual di internet atau media sosial tersebut sudah sesuai atau tidak dengan barang aslinya, dan apabila tidak sesuai tentu saja hal ini dapat mengakibatkan kerugian bagi pembeli terutama kerugian materil. Begitupun sebaliknya dengan pembeli, kita tidak tahu apakah dia benar-benar mau membeli barang tersebut atau hanya main-main saja, apakah pembeli tersebut menggunakan identitas dan informasi kontak yang asli atau buatan, hanya untuk keuntungan pribadi yang merugikan penjual.

Jual beli yang dilakukan oleh pembeli dengan Bulletproof KR adalah yang di mana Bulletproof KR menampilkan spesifikasi produk seperti foto dan deskripsi produk serta harga barang yang diperjualbelikan kedalam suatu media sosial seperti Instagram dan Line. Adapun barang – barang yang diperjualbelikan oleh Bulletproof KR adalah pakaian wanita dan pakaian laki-laki. Dan jika ada pembeli yang tertarik ingin membeli barang tersebut, maka pembeli dapat langsung menghubungi penjual melalui kontak yang tertera. Dan kemudian, penjual akan segera memesan barang tersebut kepada agen yang akan langsung mengirim barang tersebut ke penjual dan penjual dapat mengirimkan barang tersebut ke pembeli sesegara mungkin.

Mengenai sistem pembayarannya dilakukan dengan cara pembayaran dimuka atau DP (Down Payment) atau pembayaran penuh (Full Payment) melalui transfer antar bank maupun bayar ditempat (Cash On Delivery). Dan untuk pembayaran dimuka, sisa harga barang atau pelunasan untuk barang tersebut, dapat melalui *checkout* melalui aplikasi shopee dan kemudian menyelesaikan ketentuan pembayaran selanjutnya.

Dengan adanya kegiatan jual beli seperti di atas, maka dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang terkait di dalamnya seperti penjual (Bulletproof KR) dan pembeli. Adapun hak dan kewajiban pihak penjual, yakni penjual berkewajiban untuk menyerahkan barang yg dijual kepada pembeli dan bertanggungjawab atau menjamin atas barang yang dijualnya. Hak dari penjual yaitu menerima pembayaran sesuai dengan yang telah disepakati dari pembeli. Sedangkan kewajiban pembeli yaitu melakukan pembayaran atas harga yang telah

disepakati oleh para pembeli dan penjual. Dan adapun hak pembeli yang mana menerima barang yang telah dibelinya.

Perbuatan jual-beli inilah yang dilakukan oleh kedua pihak tersebut sangat penting adanya hukum yang mengatur sehingga dapat melindungi masing – masing pihak yang berada di Indonesia. Yang sebagaimana transaksi secara elektronik telah diatur dalam Pasal 1 Angka 2 Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa diketahui dengan UU ITE. Yang di mana mendeskripsikan transaksi elektronik adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dengan adanya undang – undang ini, dapat memberikan perlindungan lebih kepada pihak penjual maupun pembeli yang melakukan jual-beli secara online.

Transaksi jual-beli secara online ini dapat dilihat di Pasal 17 ayat (2) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatakan ”para pihak yang melakukan transaksi elektronik sebagaimana pada ayat (1) wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi dan/atau pertukaran informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik selama transaksi berlangsung.”

Prosedur jual beli secara pesanan, akan tetapi sewaktu barangnya sudah sampai di rumah pembeli, ternyata barang yang dibeli oleh pembeli mengalami cacat fisik atau adanya ketidaksesuaian produk yang diperjualbelikan oleh penjual secara online, dan menimbulkan akibat hukum, yang mana penjual harus memberikan ganti rugi atas barang tersebut pihak Shopee harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Dari uraian latar belakang masalah di atas, untuk mengetahui

bagaimana bentuk tanggung jawab penjual atas jual beli pesanan secara online, maka penulis mengangkat ke dalam bentuk skripsi dengan judul:

**“TANGGUNG JAWAB BULLETPROOF KR ATAS TERJADI WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN JUAL-BELI PAKAIAN OLEH PEMBELI MELALUI E-COMMERCE”**

**B. Rumusan Masalah**

Dalam suatu penelitian penting kiranya diambil suatu rumusan agar penelitian mampu menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini, Penulis merumuskan sebagai berikut:

**“Apakah Bulletproof KR Telah Bertanggung Jawab Atas Terjadi Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual-Beli Pakaian Oleh Pembeli Melalui E-Commerce?”**

**C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan diatas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendapatkan data dan informasi mengenai pelaksanaan jual beli pakaian melalui e-commerce antara Bulletproof KR terhadap pembeli.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab Bulletproof KR belum bertanggung jawab atas terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli pakaian oleh pembeli melalui e-commerce.
3. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul bagi Bulletproof KR yang belum bertanggung jawab atas terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli pakaian oleh pembeli melalui e-commerce.

4. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh pembeli terhadap Bulletproof KR yang belum bertanggung jawab atas terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli pakaian melalui e-commerce.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Selain tujuan penelitian diatas, penulis juga mengharapkan adanya suatu manfaat dari hasil penelitian. Adapun beberapa manfaat yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini yaitu :

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan dan menambah referensi pengembangan ilmu hukum secara umum dan khususnya hukum perjanjian.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi atau memecahkan masalah-masalah yang timbul sehubungan tanggung jawab Bulletproof KR yang belum bertanggung jawab atas terjadi wanprestasi dalam perjanjian jual beli pakaian oleh pembeli melalui e-commerce.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

##### **1. Tinjauan Pustaka**

Hukum mengenai perjanjian diatur di dalam Buku III BW (Kitab Undang–Undang Hukum Perdata). BW (Burgerlijk Wetboek) itu sendiri terdiri dari IV buku. Buku I memuat ketentuan mengenai Hukum Perorangan, Buku II memuat ketentuan Hukum Kebendaan, Buku III memuat Hukum Perjanjian, sedangkan Buku IV memuat mengenai Pembuktian dan Kadaluarsa. Pengertian perjanjian itu sendiri terdapat di dalam Pasal 1313 KUHPerdata.

Perjanjian antara kedua pihak inilah merupakan salah satu sumber yang

menerbitkan perikatan, yang di mana perjanjian tersebut menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Perjanjian ini merupakan suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji – janji yang diucapkan secara lisan maupun tertulis.

Adapun pengertian perikatan menurut R. Subekti dalam bukunya yang berjudul hukum perjanjian, yakni “perikatan sebagai suatu hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, di mana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut.”<sup>1</sup>

Timbulnya suatu perjanjian karena adanya persetujuan sebagaimana menurut Pasal 1313 KUHPerdara, yakni “suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.” Dari pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan perjanjian tersebut dapat menimbulkan perikatan (*verbintenisscheppende overeenkomst*).

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perjanjian merupakan persetujuan tertulis yang dibuat oleh dua pihak atau lebih masing-masing berjanji akan mentaati apa yang tersebut didalam perjanjian.

Menurut R.Setiawan perjanjian adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Menurut R.Subekti suatu perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Menurut Abdul Kadir Muhammad

---

<sup>1</sup> Prof. Subekti S.H, 2001, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, hlm 50

perjanjian adalah suatu persetujuan di mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan.<sup>2</sup>

Adapun juga menurut pendapat R. Wirjono Projodikoro dalam bukunya yang berjudul asas-asas hukum perjanjian, yaitu “Perjanjian adalah suatu hubungan hukum mengenai harta benda antara dua pihak di mana satu pihak berjanji untuk melakukan suatu hal atau tidak melakukan suatu hal janji sedangkan pihak lain menuntut pelaksanaannya.”<sup>3</sup>

Suatu perjanjian agar dapat dinyatakan sah oleh hukum yaitu dengan memenuhi syarat sah perjanjian yang ada di dalam Pasal 1320 KUHPerduta. Pasal 1320 KUHPerduta sebagai instrumen penguji keabsahan perjanjian yang dibuat oleh para pihak memiliki 4 (empat) syarat sah yang harus dipenuhi, yakni:

1. Kata sepakat bagi mereka yang mengikatkan diri dalam perjanjian.
2. Kecakapan para pihak yang membuat perikatan.
3. Adanya suatu hal tertentu; dan
4. Terdapat sebab yang halal atau diperbolehkan.

Syarat pertama dalam pasal tersebut adalah adanya kesepakatan atau *consensus* para pihak yang membuat perjanjian. Menurut Salim H.S bahwa kesepakatan adalah penyesuaian pernyataan kehendak antara satu orang atau

---

78. <sup>2</sup> Abdul Kadir Muhammad, 1992, *Hukum Perikatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm.

<sup>3</sup> Wirjono Projodikoro, 1981, *Asas-Asas Hukum Perjanjian*, PT. Sumur, Bandung, hlm. 9

lebih dengan pihak lainnya yang sesuai, karena kehendak itu tidak dapat diketahui oleh orang lain.<sup>4</sup>

Perjanjian ini berlaku sebagai undang – undang bagi kedua belah pihak, sebagaimana ketentuan pasal 1338 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, yang berbunyi:

- 1) “semua perjanjian yang dibuat secara sah sebagai Undang – Undang bagi mereka yang membuatnya.
- 2) Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan – alasan yang oleh undang – undang dinyatakan cukup untuk itu,
- 3) suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”<sup>5</sup>

Pada Pasal 1338 tersebut, menurut Subekti bahwa lebih menekankan pada kata ‘semua’ seolah menyatakan pada masyarakat bahwa diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa dan berisi apa saja atau tentang apa saja perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti undang-undang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual-beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Dan kemudian pengertian perjanjian jual-beli adalah perjanjian (tertulis maupun lisan) yang dibuat oleh dua belah pihak atau lebih, masing-masing sepakat akan mentaati apa yang tersebut dalam persetujuan itu. Sedangkan perjanjian jual-beli dalam

---

<sup>4</sup> Salim H.S, 2017, *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 9

<sup>5</sup> R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, 2004, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm. 285

Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sebagai berikut : “Jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang telah diperjanjian”.<sup>6</sup>

Dalam pasal 1458 BW yang berbunyi: “Jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak seketika setelah mereka mencapai sepakat tentang barang dan harga, meskipun barang itu belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.”

Menurut pendapat Abdulkadir Muhammad, perjanjian jual-beli adalah perjanjian yang dengan mana penjual memindahkan atau setuju memindahkan hak milik atas barang kepada pembeli sebagai imbalan sejumlah uang yang disebut harga.<sup>7</sup> Dalam bidang perdagangan, internet mulai banyak dimanfaatkan sebagai media aktivitas bisnis terutama karena perannya terhadap efisiensi dan teknologi merubah banyak aspek bisnis dan aktivitas pasar. Dalam bisnis perdagangan misalnya, kemajuan teknologi telah melahirkan metode transaksi yang dikenal dengan istilah E-Commerce (electronic commerce).

Bisnis E-Commerce mempunyai peranan yang sangat penting dalam bisnis global. Karena banyak masyarakat yang ingin memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dapat dikatakan bahwa masyarakat ikut serta dalam pembelian melalui situs yang berbasis website dan tidak lagi harus datang ke tokonya langsung. Maka disitulah terjadi proses transaksi melalui E-Commerce. E-Commerce

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hlm 305

<sup>7</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung hlm. 243

merupakan prosedur berdagang atau mekanisme jual-beli di internet di mana pembeli dan penjual dipertemukan di dunia maya.

Penyerahan barang dalam jual-beli, merupakan tindakan pemindahan barang yang dijual ke dalam kekuasaan dalam pemilikan pembeli. Jika penyerahan barang tersebut memerlukan penyerahan yuridis (*juridische levering*) di samping penyerahan nyata (*aitel jkelevering*), agar pemilik pembeli menjadi sempurna pembeli harus menyelesaikan penyerahan tersebut (Pasal 1475 KUH Perdata). Sedangkan kewajiban pembeli pada pasal 1513 KUH Perdata, pada pokoknya bahwa kewajiban utama pihak pembeli adalah membayar harga pembelian, pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut persetujuan.

Sehubungan dengan dengan hal tersebut, maka sudah seharusnya kedua belah pihak dalam perjanjian jual-beli pakaian tersebut yakni antara Bulletproof KR (penjual) dan pihak pembeli berkewajiban untuk memenuhi segala hak dan kewajiban yang disepakati dalam perjanjian jual-beli pakaian tersebut. Seperti kasus yang terjadi dalam jual-beli online yang dilakukan oleh Bulletproof KR antara pembelinya. Yang di mana terjadi wanprestasi, yakni adanya kerusakan pada barang yang dibeli oleh pihak pembeli dari pihak penjual (Bulletproof KR). Adapun wanprestasi tersebut adalah menurut J. Satrio dapat berupa perbuatan:

1. Tidak memenuhi prestasi sama sekali.
2. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
3. Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

Menurut R. Subekti, hukuman atau akibat-akibat bagi debitur yang telah lalai atau wanprestasi ada empat macam yaitu:

1. “Membayar kerugian yang diderita oleh kreditur atau dengan singkat dinamakan ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerdara)
2. Pembatalan perjanjian atau juga dinamakan pemecahan perjanjian (Pasal 1266 KUHPerdara)
3. Peralihan resiko (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdara)
4. Membayar biaya perkara, kalau sampai diperkarakan didepan hakim.”  
(Pasal 181 ayat (1) H.I.R)<sup>8</sup>

Akibat hukum terjadinya wanprestasi inilah yang dapat menimbulkan kerugian yang di mana pihak penjual mempunyai kewajiban untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan barang tersebut dan pihak pembeli berhak menerima ganti rugi atas kerusakan barang yang dibelinya. Sebagaimana terdapat di dalam Pasal 1246 KUHPerdara, ganti kerugian tersebut terdapat 3 unsur, yaitu:

1. Biaya, yaitu biaya – biaya pengeluaran atau ongkos – ongkos yang nyata atau tegas yang dikeluarkan oleh pihak kreditur.
2. Rugi, yaitu kerugian karena kerusakan atau kehilangan barang dan/atau harta kepunyaan pihak pembeli yang diakibatkan oleh kelalaian pihak penjual.
3. Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan pihak pembeli apabila pihak penjual tidak lalai dalam melaksanakannya.

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm. 45.

## 2. Kerangka Konsep

Tanggung jawab merupakan keadaan untuk wajib menanggung segala sesuatunya. Dalam hal ini, jika dijabarkan tanggung jawab adalah kesadaran seseorang akan kewajiban untuk menanggung segala akibat dari sesuatu yang telah diperbuatnya. Dan menurut Widagdho bahwa tanggungjawab adalah kesadaran manusia terhadap tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun tidak disengaja. Setiap perbuatan yang dilakukan haruslah memperhitungkan hal yang akan terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang memungkinkan terjadi. Seperti yang dibahas oleh penulis dalam penelitian ini tentang pertanggungjawaban Bulletproof KR Indonesia dalam jual beli online terhadap pembeli dengan barang yang dibeli di Bulletproof KR. Sehingga diperlukan pertanggung jawabannya.

Dalam jual-beli yang dilakukan dalam jual-beli online di Bulletproof KR ini merupakan suatu perjanjian jual-beli. Jual Beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Penyerahan barang dalam jual-beli, merupakan tindakan pemindahan barang yang dijual ke dalam kekuasaan dalam pemilikan pembeli.

Jenis transaksi yang digunakan dalam jual-beli online Bulletproof KR adalah jual-beli melalui internet. Yang di mana para pihak yang terkait

melakukan hubungan hukum melalui suatu perjanjian yang dilakukan secara elektronik. Menurut David Baum, *E-commerce* atau kepanjangan dari *electronic commerce* (perdagangan secara elektronik) adalah satu set teknologi, aplikasi-aplikasi, dan proses bisnis yang dinamis untuk menghubungkan perusahaan, konsumen, dan masyarakat melalui transaksi elektronik dan pertukaran barang, pelayanan secara elektronik.

Dalam kasus ini, Bulletproof KR hanya mempromosikan barang yang akan dijualnya di internet. Yang apabila jika ada pembeli yang tertarik untuk membelinya maka si penjual akan memesan kepada agen. Sehingga selama jual-beli online yang dilakukan oleh pihak penjual tidak mengetahui bagaimana kualitas atau keadaan barang yang dijualnya kepada pembeli dikarenakan pada saat barang sampai ke pihak penjual, penjual tidak akan membuka barang tersebut untuk mencegah terjadi kerusakan dari pihak penjual. Sehingga ini menimbulkan permasalahan kerusakan barang maupun ketidaksesuaian barang yang deskripsikan dengan apa yang didapatkan oleh pihak pembeli. Hal ini menyebabkan terjadinya wanprestasi yaitu memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.

#### **F. Hipotesis**

Berdasarkan uraian – uraian diatas, maka penulis merumuskan hipotesis yang merupakan jawaban sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya didalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

**“Bahwa Bulletproof KR Belum Bertanggung Jawab Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Jual-Beli Pakaian Melalui E-Commerce.”**

## **G. Metode Penelitian**

Kata metode berasal dari bahasa Yunani “methods” yang berarti jalan dan cara. Sehubungan dengan upaya ilmiah maka metode menyangkut masalah kerja, yaitu cara kerja untuk dapat memenuhi objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.<sup>9</sup>

Dengan menggunakan metode, penelitian diharapkan mampu mencegah masalah tertentu dan dapat mengungkapkan suatu kebenaran karena metode memberikan pedoman untuk mempelajari, memahami dan menganalisis permasalahan yang dihadapi.

### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris yaitu suatu gejala empiris yang dapat diamati dalam kehidupan nyata berupa ucapan, tulisan dan atau perilaku yang dapat diamati dari suatu individu, kelompok, masyarakat dan atau organisasi tertentu dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh.<sup>10</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian ini menggunakan Deskriptif (*Descriptive Research*) yaitu meneliti dan menganalisis keadaan subyek dan obyek penelitian dengan menggambarkan keadaan yang sebenarnya pada saat penelitian dilakukan.<sup>11</sup> Tujuan penelitian membuat deskriptif atau menggambarkan fakta yang terjadi dan berkaitan dengan penelitian ini, yakni bahwa bahwa penyelesaian terhadap

---

<sup>9</sup> Masri Singarimbun & Sofian Effendi, 2006, *Cara Penelitian empiris*. Cetakan ke 2, Gramedia, Jakarta. Hlm. 16

<sup>10</sup> Koentjara Ningrat, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, UI Press, Jawa Barat, hlm 7

<sup>11</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, 2000, *Metode Penelitian Survey*, LP3ES, Jakarta.

bagaimana tanggung jawab dari Bulletproof KR terhadap pembeli dapat diselesaikan dengan baik.

### **3. Data dan Sumber Data**

#### **a. Penelitian Kepustakaan ( *Library Research* )**

Penelitian kepustakaan adalah penelitian dengan mempelajari berbagai literatur, buku-buku, perundang-undangan dan tulisan para sarjanawan yang ada hubungannya dengan penulisan ini.

#### **b. Penelitian Lapangan ( *Field Research* )**

Penelitian lapangan adalah suatu kegiatan mengadakan pengamatan dan penelitian secara langsung pada sumber data serta menghimpun data secara langsung pada sumber data yang menjadi objek penelitian.

### **4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data**

#### **a. Teknik Komunikasi Langsung**

Teknik komunikasi langsung adalah teknik dengan mengadakan hubungan kontak langsung dengan sumber data melalui alat pengumpulan data dengan wawancara (*interview*) kepada pihak pemilik toko Bulletproof KR untuk memperoleh data yang akurat.

#### **b. Teknik Komunikasi Tidak Langsung**

Teknik Komunikasi Tidak Langsung yaitu melakukan kontak secara tidak langsung dengan sumber data dengan menggunakan Angket (kuesioner) yang terstruktur dengan pertanyaan yang telah disesuaikan dengan masalah yang diteliti yaitu pembeli dari toko Bulletproof KR.

## 5. Populasi dan Sampel

### a. Populasi

Dalam menyelesaikan suatu penelitian, peneliti akan selalu berhadapan dengan populasi dan sample. Adapun menurut Soerdjono, populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri – ciri atau karakteristik yang sama.<sup>12</sup> Dalam penelitian yang menjadi populasi adalah:

1. Penjual sekaligus Pemilik toko Bulletproof KR.
2. 8 (delapan) orang pembeli dari toko Bulletproof KR yang mengalami kerusakan barang yang telah dibelinya terhitung sejak bulan November 2020 hingga Oktober 2021.

### b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang mejadi sumber data dalam penelitian mengenai jumlah sampel yang akan diambil untuk penelitian ini. Berdasarkan pendapat Masri Singarimbun dan Sofian Effendi menyatakan: “bahwa dalam penelitian yang populasinya kecil, maka dipergunakan sampel total.”<sup>13</sup>

Dengan demikian, yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah:

1. Penjual sekaligus Pemilik toko Bulletproof KR
2. 8 (delapan) orang pembeli dari toko Bulletproof KR yang mengalami kerusakan barang yang telah dibelinya.

---

<sup>12</sup> Soerdjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jawa Barat, hlm 172

<sup>13</sup> Masri Singarimbun Dan Sopian Efendi, 1996, *Metode Penelitain Survey*, LP3ES, Jakarta, , hlm 125

## 6. Teknik Analisis Data

Penelitian penulis menggunakan data kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto,<sup>14</sup>“ Penelitian kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif-analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.”

---

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.